



**PENETAPAN**

Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**VIRAWATI**, Tempat lahir Muru, tanggal 12 Januari 1990, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Bonsoran RT 009 RW 003 Desa Toho Ilir Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas Permohonan No. 251/Pen.Pdt.P/2023/PN Mpw tertanggal 2 Agustus 2023;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah No.251/Pen.Pdt.P/2023/PN Mpw tertanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No 251/Pdt.P/2023/PN Mpw;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2023, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 15 Agustus 2023, Pemohon mengajukan pencabutan perkara secara tertulis melalui surat permohonan pencabutan perkara tanggal 15 Agustus 2023 dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pengajuan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat hal tersebut dalam perkara *a quo* adalah hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara *a quo* dicabut oleh Pemohon di persidangan, maka biaya perkara yang sudah berjalan tersebut adalah patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

- 1.-----  
Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Mpw yang dilakukan oleh Pemohon;
- 2.-----  
Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Mpw dicabut;
- 3.-----  
Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4.-----  
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh **DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 2 Agustus 2023. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **EVA SUSANTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**EVA SUSANTI, S.H.**

**DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |    |                                   |                |
|----|-----------------------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran                       | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Administrasi Proses Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan                         | : E-Court      |
| 4. | Materai                           | : Rp 10.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)